



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 600 / III.07 / HK / 2008

### TENTANG

### PENGANGKATAN TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya untuk pengembangan E-Government Provinsi Lampung di perlukan Tenaga Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari unsur teknis bidang TIK dari Perguruan Tinggi dan Praktisi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Mengangkat Tenaga Ahli Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka pengembangan E-Government Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis terhadap potensi, peluang, kendala dan tantangan dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Lampung;
- b. Merumuskan kebijakan pengembangan TIK khususnya pada pengembangan E-Government Provinsi Lampung;
- c. Memeberikan usulan/masukan kepada Gubernur Lampung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung dalam mengatasi permasalahan dan pengembangan E-Government Provinsi Lampung;

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya tenaga ahli sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.

**KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengembangan E-Government Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

**KELIMA :** Hal-hal yang tidak di atur Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai Berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 4 November 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR**

**LAMPUNG**

**NOMOR : G / / III.07/HK/2008**

**TANGGAI :**

**DAFTAR NAMA TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI  
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2008**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>LEMBAGA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETTERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Ir. MARTINUS, ST, MSc	UNILA	Tenaga ahli	Diberikan Honorarium sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per orang Perbulan selama 6 (enam) bulan sejak bulan juli sampai Desember 2008 di bebaskan kepada DPA Dinas Kominfo Provinsi Lampung.
2.	AGUSMAN YULIANTO,M.IT	STIMIK DHARMAJAYA	Tenaga ahli	
3.	TAOFIK HIDAYAT	PRAKTISI	Tenaga ahli	
4.	Ir. SURYANTO TABRANI, MM	DCC AMIK BANDAR LAMPUNG	Tenaga ahli	

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**